

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 955/Pdt.G/2024/PA.JB. tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta benda berupa;
 - 2.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten seluas 144 m² dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara dengan rumah bapak;
 - Sebelah timur dengan tanah milik;
 - Sebelah selatan dengan jalan gang;
 - Sebelah barat dengan jalan;
 - 2.2. 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) yaitu;
 - 2.2.1. Mobil Nomor Polisi B BYI, atas nama Penggugat merek Karimun Wagon, tahun 2013 warna Hitam Metalik;
 - 2.2.2. Mobil Nomor Polisi B BRV atas nama Tergugat merek Toyota Rush tahun 2021, warna Silver Metalik; adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama tersebut dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua (1/2) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama tersebut untuk mengosongkan,

menyerahkan sebagian kepada Penggugat dan Tergugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual Lelang melalui KPKNL (Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang) yang hasilnya dibagi dua, sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);